

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS TENAGA KERJA
DI LUAR NEGERI
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

RYAN IRZANO
NPM. 2010012111289

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No Reg. 15/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 15/PID/02/II-2024

Nama : Ryan Irzano
NPM : 2010012111289
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Tenaga Kerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Polresta Padang)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 15/PID/02/II-2024

Nama : Ryan Irzano
NPM : 2010012111289
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Tenaga Kerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Polresta Padang)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.


Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)

Ryan Irzano¹, Uning Pratimaratri¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : iyaanirzano@gmail.com

ABSTRACT

In 2023 there is one case handled by the Padang Police Department, the case is carried out with the motive of seeking profit. The victim is promised a high-paying job by the perpetrator when he arrives at the inappropriate workplace and is instead used as a domestic helper. Problem Statement: (1) The role of the Padang police in overseas trafficking law enforcement, and (2) the Padang police police's constraints in overseas trafficking law enforcement. The type of research is sociological juridical, data sources are primary and secondary, data collection techniques with interviews and document studies, data are analyzed qualitatively. Research conclusions: (1) In the role of law enforcement in the jurisdiction of the Padang Police, trafficking handled by the Padang Police has been carried out as well as possible, In the process cooperated with the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) to assist in investigations until the arrest of suspects. (2) obstacles in arresting other suspects abroad due to obstruction of access to limited national and international zones and takes a long time.

Keywords: *trafficking in persons, law enforcement, police*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi adalah ujung tombak yang dapat disebut juga sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana yang terpadu. kepolisian juga sebagai lembaga penegak hukum nasional dan bertanggung jawab langsung dibawah Presiden Republik Indonesia. kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum yang harus berlandaskan pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik (selanjutnya disebut dengan UU Polri).

Tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian menjelaskan bahwa peran kepolisian ialah:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat
2. Menegakkan hukum

3. Memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat

Indonesia merupakan salah satu negara penyuplai tenaga kerja khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga atau pekerja domestik terbesar di Asia. Meskipun minimnya pemahaman atas prosedur menjadi TKI, hal ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku praktik perdagangan manusia dengan mengiming-imingkan penghasilan yang besar.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (disebutkan UU TPPO) Pasal 1 Angka (1) menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang

tereksploitasi. undang-undang ini bertujuan khusus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana perdagangan Indonesia maupun lintas negara, baik perorangan maupun korporasi.

Perdagangan orang sudah marak belakangan ini, tercatat dari Bareskrim Polri yaitu 517 orang jadi tersangka TPPO dan 1.387 orang yang menjadi korban akibat tindak kriminal itu. Salah satu kasus TPPO yang terjadi di Kota Padang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang yang mengungkapkan kasus kejahatan perdagangan orang dengan modus tenaga kerja, dan dalam kasus yang terjadi pelakunya adalah ibu rumah tangga dengan menjanjikan kerja di Malaysia sebagai penjaga toko dan rumah makan dengan gaji 8 juta. Hal itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku, karena setibanya di Malayasia korban hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan korban telah membayar 15 juta untuk keberangkatan. Ketika sudah lima bulan bekerja yang tidak menemui hasilnya, korban dipulangkan ke Indonesia dan melaporkan ke Kepolisian Resort Kota Padang (Polresta Padang). Ketika di interogasi pelaku mengakui perbuatannya telah mengirim pekerja migran secara ilegal sejak desember 2022.²

¹ Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm 2

² Herru Iriawan, 2023, *Ungkap Perdagangan Orang ke Luar Negeri Polisi di Padang Diganjar Penghargaan*, *sumbarkita*, <https://sumbarkita.id/ungkap-perdagangan->

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja di luar negeri?
2. Apakah kendala Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Peranan Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan

modus tenaga kerja di luar negeri.

2. Untuk menganalisis Kendala Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja di luar negeri

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan berusaha dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat.
2. Sumber Data Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yaitu dengan Studi Kepustakaan dan Wawancara dengan KASUBNIT II Reskrim Polresta Padang Bapak AIPDA Rintoni.
4. Teknik Analisa Data Teknik analisis data menggunakan Analisis Kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

orang-ke-luar-negeri-polisi-di-padang-diganjar-penghargaan/ di akses pada tanggal 18 oktober 2023.

Dengan Modus Tenaga Kerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Polresta Padang)

Berdasarkan wawancara KASUBNIT II Reskrim Polresta Padang Bapak AIPDA Rintoni dalam penegakan hukum untuk mengungkap kejahatan TPPO di wilayah hukum Polresta Padang bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI), adalah sebuah lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam hal ini BP2MI mempunyai peran yang penting dalam dalam kasus TPPO di wilayah hukum Polresta Padang yaitu untuk mengumpulkan data bahwa ada tenaga kerja yang mau dipulangkan ke Indonesia dari Malaysia.

Dalam proses penegekan hukum TPPO yang ditangani Polresta Padang sudah dilakukan sebaik-baiknya, Dalam prosesnya bekerja sama dengan BP2MI untuk membantu penyidikan sampai penangkapan. Dalam kaitannya, Maka dapat

disimpulkan untuk kasus penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja diluar negeri studi kasus di wilayah Polresta Padang

B. Kendala Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Tenaga Kerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Polresta Padang)

Dalam hal TPPO di wilayah hukum Polresta Padang tidak memiliki kendala yang ditangani oleh Polresta Padang dikarenakan baru 1 kasus yang ada di wilayah hukum Polresta padang. Namun Penyidik memiliki kendala dalam memburu tersangka diluar negeri. Sebagai polisi di daerah, penyidik Polresta Padang harus menjalani proses birokrasi yang panjang melalui Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Mabes Polri melibatkan Interpol sebagai organisasi kepolisian internasional yang memiliki fungsi utama sebagai jaringan informasi mengenai kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional yang disampaikan melalui perwakilan di negara anggotanya. Birokrasi yang cukup panjang itu membuat penyidik Polresta Padang tidak dapat memburu penjahat yang kerjasama dengan tersangka di dalam negeri. Polresta Padang

belum mengetahui keberadaan anak korban yang hilang di Malaysia sampai saat ini akibat keterbatasan kewenangan. Dalam proses penangkapan tersangka lainnya melakukan atau melalui tiga cara itu adalah ekstradisi, Mutual Legal Assistance (MLA), dan hubungan antar polisi seperti pertukaran intelijen dan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan lintas batas

Kendala dalam penangkapan tersangka di luar negeri karna terhambatnya akses keterbatasan zona nasional dan internasional, serta pengadilan yang berbeda dan membutuhkan waktu. Proses ini bisa melibatkan masalah hukum, diplomatik, dan logistik. Faktor-faktor seperti perbedaan hukum antar negara, perlu adanya kerja sama diplomatik, dan keterbatasan operasional di wilayah asing dapat menjadi hambatan

IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja di luar negeri studi kasus di polresta padang, setelah melakukan penelitian penegakan hukum terhadap TPPO yang dilakukan Polresta Padang yaitu bekerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Polresta

Padang melakukan penyidikan dengan mengumpulkan data tenaga kerja yang akan dipulangkan ke Indonesia dari Malaysia. Dalam melakukan proses sidik dan melakukan penangkapan tersangka mengakui perbuatannya dikenakan Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Dalam penegakan hukum terhadap TPPO sudah dilakukan sebaik-baiknya, namun ada dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor Masyarakat, dan faktor budaya.

2. Dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja di luar negeri studi kasus Polresta Padang yaitu adanya kendala permasalahan dalam penangkapan tersangka di luar negeri karna terhambatnya akses keterbatasan zona nasional dan internasional, serta pengadilan yang berbeda dan membutuhkan waktu. Proses ini bisa melibatkan masalah hukum, diplomatik, dan logistik.

B. Saran

1. Kepolisian lebih meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui perjanjian ekstradisi, serta perencanaan dan koordinasi yang matang antara kepolisian dari negara yang melakukan penangkapan dan negara tujuan.
2. Kepolisian harus lebih pro aktif memberikan penyeluruhan kepada masyarakat terutama

tenaga kerja yang ingin bekerja diluar negeri mereka harus waspada kepada yang mengatasnamakan agen tenaga kerja dengan mengkonfirmasi kepada dinas tenaga kerja setempat. apakah terdaftar atau tidak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang dimana dalam penulisan skripsi maupun artikel ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat dan maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak*

Pidana Perdagangan Manusia Indonesia, CV. Social Politic Genius (SIGn).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

C. Sumber Lainnya

Herru Iriawan, 2023, Ungkap Perdagangan Orang ke Luar Negeri Polisi di Padang Diganjar Penghargaan, Sumbarkita, <https://sumbarkita.id/ungkap-perdagangan-orang-ke-luar-negeri-polisi-di-padang-diganjar-penghargaan/>